



**P U T U S A N**  
**Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MALIK Bin DASIM ;**  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Mei 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Jelarai Rt. 10 Kecamatan Tanjung Selor  
Kabupaten Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 03 November 2016
  2. Penyidik sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 di Rutan Polres Bulungan ;
  3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
  4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 22 Januari 2017 di Rutan Polres Bulungan;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 di Rutan Polres Bulungan
  6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 11 Februari 2017 2017 s/d tanggal 11 April 2017 di Rutan Polres Bulungan;
- Terdakwa Menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK Bin DASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MALIK Bin DASIM** dengan pidana selama 5 (lima) Tahun pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram) beserta pembungkusnya.
  - 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No.Pol. KT 2173 HA

### ***Dikembalikan kepada yang berhak***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **MALIK Bin DASIM** pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016 bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat terdakwa sedang berada di depan Kuburan Desa Jelarai sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA, kemudian datang saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan), yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bertanya kepada terdakwa, "Sedang apa?", kemudian terdakwa menjawab "Menunggu teman", selanjutnya saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi SUARDI Bin SABAN, pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu berada di dalam bungkus rokok Brand Jati di dalam kantong celana jeans warna biru dongker di bagian kiri belakang yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 275/IL/044700/11/2016 tanggal 05 November 2016, disebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 jam 10.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10710/NNF/2016 tanggal 17 November 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13785/ 2016 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MALIK Bin DASIM pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016 bertempat di Kebun di Jalan Poros Tanjung – Berau Kilometer 9 Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Kebun di Jalan Poros Tanjung – Berau Kilometer 9 Kabupaten Bulungan, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca lalu dipanaskan atau dibakar dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya secara berulang-ulang, dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan semangat untuk beraktifitas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/ 855/ LAB-RSUD-TS/XI-2016 tanggal 05 November 2016, telah dilakukan pemeriksaan urine dan ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamin (Amp)	: Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp)	: Positif
3. Golongan Marijuana (Thc)	: Negatif
4. Golongan Opiat (Mop)	: Negatif
5. Golongan Cocain (Coc)	: Negatif
6. Golongan Benzodiazepines (Bzo)	: Negatif

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10710/NNF/2016 tanggal 17 November 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 13785/ 2016 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD NUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sekitar pukul 16.30 wita, saksi dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu d depan kuburan Desa Jelarai, selanjutnya saksi bersama dengan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI langsung menuju ke Desa Jelarai, sekitar pukul 17.00 wita saksi sampai di Depan Kuburan Desa Jelarai, dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan saksi menyuruh agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan satu bungkus rokok Brand Jati dari kantong celana yang dipakainya, pada saat saksi meminta satu bungkus rokok tersebut untuk diperiksa, terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian saksi merampasnya kemudian setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru, dan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine Terdakwa dan hasilnya Positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **JERRY ANANDA Bin SAFARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sekitar pukul 16.30 wita, saksi dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu d depan kuburan Desa Jelarai, selanjutnya saksi bersama dengan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI langsung menuju ke Desa Jelarai, sekitar pukul 17.00 wita saksi sampai di Depan Kuburan Desa Jelarai, dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan saksi menyuruh agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan satu bungkus rokok Brand Jati dari kantong celana yang dipakainya, pada saat saksi meminta satu bungkus rokok tersebut untuk diperiksa, terdakwa tidak mau menyerahkannya kemudian saksi merampasnya kemudian setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine Terdakwa dan hasilnya Positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **SUARDI Bin SABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi akan mengantarkan mobil ke daerah Jelarai dan di jalan depan kuburan saksi diberhentikan oleh petugas polisi dan disuruh menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA dan sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di depan Kuburan Desa Jelarai sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KT 2173 HA, datang petugas kepolisian, kemudian bertanya kepada terdakwa, "Sedang apa?", kemudian terdakwa menjawab "Menunggu teman", selanjutnya saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi SUARDI Bin SABAN, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu berada di dalam kotak rokok Brand Jati di dalam kantong celana jeans warna biru dongker di bagian kiri belakang yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA tersebut bukan milik terdakwa, tetapi terdakwa hanya meminjam dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Sabanar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki , menyimpan , menguasai narkoba jenis sabu dan penyalah guna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram) beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No.Pol. KT 2173 HA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada di depan Kuburan Desa Jelarai sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA, datang petugas kepolisian, kemudian bertanya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, "Sedang apa?", kemudian terdakwa menjawab "Menunggu teman", selanjutnya saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi SUARDI Bin SABAN, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu berada di dalam kotak rokok Brand Jati di dalam kantong celana jeans warna biru dongker di bagian kiri belakang yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru;

- Bahwa benar pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA tersebut bukan milik terdakwa, tetapi terdakwa hanya meminjam dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Sabanar.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10710/NNF/2016 tanggal 17 November 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13785/2016 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 275/IL/044700/11/2016 tanggal 05 November 2016, disebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 jam 10.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dpt disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MALIK Bin DASIM**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur esensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-3 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-3 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti shabu-shabu tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik”. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Ibid, Hal.229-231 ) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berada di depan Kuburan Desa Jelarai sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA, datang petugas kepolisian, kemudian bertanya kepada terdakwa, “Sedang apa?”, kemudian terdakwa menjawab

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menunggu teman”, selanjutnya saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN dan saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi SUARDI Bin SABAN, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu berada di dalam kotak rokok Brand Jati di dalam kantong celana jeans warna biru dongker di bagian kiri belakang yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam biru;

- Bahwa benar pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Polisi KT 2173 HA tersebut bukan milik terdakwa, tetapi terdakwa hanya meminjam dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Sabanar.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10710/NNF/2016 tanggal 17 November 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13785/2016 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 275/IL/044700/11/2016 tanggal 05 November 2016, disebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 jam 10.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu gram) beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No.Pol. KT 2173 HA ;

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah hasil kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA LESMANA Als CHANDRA Ad. CHARLES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,51 ( nol koma lima puluh satu gram) beserta pembungkusnya.
    - 1 (satu) bungkus rokok Brand Jati
    - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru
    - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker
- Dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No.Pol. KT 2173 HA ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Dwi Kurniato, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Ahmad Syarif, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)